

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan penulisan yang penulis bahas, serta data-data yang telah dikumpulkan dalam skripsi ini bahwa dimana bentuk dari perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapatkan upah dibawah UMR adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dapat diterapkan dan dilakukan terhadap pekerja borongan yang mengalami kecelakaan kerja adalah perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* yang dapat dilakukan pekerja borongan yang mengalami kecelakaan kerja adalah lebih teliti dalam melakukan atau membuat kesepakatan dalam perjanjian kerja dengan pemberi kerja.. Dan perlindungan hukum secara *represif* yang dapat dilakukan pekerja borongan yang mengalami kecelakaan kerja adalah dengan melakukan perundingan *bipartit* dan perundingan *tripartit*.
2. Upaya hukum yang bisa dilakukan bagi pekerja borongan yang mengalami kecelakaan kerja adalah dengan cara *bipartite*, yang mempunyai arti perundingan yang melakukan pendekatan terlebih dahulu secara bermusyawarah dengan pemberi kerja dan mencapai kesepakatan bersama. Tetapi jika tidak tercapai kesepakatan maka dapat dihadirkan pihak ketiga yang disediakan oleh dinas yang berwenang dan bertanggung jawab. Sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, atau bisa disebut perundingan *tripartit*. Jika didalam perundingan

bipartit dan perundingan *tripartit* tidak mencapai kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, maka dapat dilakukan upaya hukum secara litigasi melalui pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri setempat. Dengan salah satu pihak membuat gugatan dan mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan dengan melampirkan hasil risalah bahwa telah dilakukan perundingan dan gagal.

4.2 Saran

1. Bagi pekerja, harus lebih memperhatikan poin-poin yang terkandung didalam isi perjanjian kerja tersebut. Harus tertulis jelas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak agar jika nanti terjadi perselisihan maka akan dapat cepat terselesaikan. Tetapi jika telah terjadi perselisihan hubungan industrial, maka pekerja dapat mengupayakan melalui perundingan *bipartit* kemudian dilanjutkan ke perundingan *tripartit*.
2. Bagi pemberi kerja seharusnya lebih mementingkan poin dari hak dan kewajiban pekerja ataupun peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.